

PERAN MASYARAKAT ADAT DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI *LAUDATO SI'* DI KABUPATEN SANGGAU

Hemma Gregorius Tinenti, Jimiana Bungan, Martinus Martinus
Theresia Nobel Cory Nirwana

STAKat Negeri Pontianak

hgregoriustinenti@gmail.com, jimianabunga@stakatnpontianak.ac.id,
martinus@stakatnpontianak.ac.id, corynirwana@gmail.com

Abstract

This study aims to explore how Indigenous Catholic communities in Sanggau Regency embody and apply the values of Laudato Si' in their daily lives, even without formal theological exposure to the document. Using a qualitative approach and case study method, this research examines the ecological practices, cultural beliefs, and community-based efforts of Indigenous people in conserving their natural environment. The findings reveal that traditional values-such as viewing forests as sacred, practicing rotational agriculture, and maintaining balance with nature demonstrate a lived expression of integral ecology. However, their efforts face significant challenges, including deforestation, land grabbing, economic marginalization, and lack of institutional support. This study underscores the importance of recognizing Indigenous communities not only as victims of ecological degradation but also as active agents of environmental stewardship. It recommends a stronger partnership between the Catholic Church and Indigenous communities through contextual ecological pastoral approaches that affirm cultural identity, ecological justice, and intergenerational sustainability.

Keywords: *Laudato Si'*; indigenous communities; integral ecology

I. PENDAHULUAN

Gereja Katolik secara universal menunjukkan kepedulian besar terhadap pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana ditegaskan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik *Laudato Si'*. Ajaran ini merupakan kelanjutan dari perhatian Gereja yang telah lama ada, sebagaimana juga tercermin dalam ensiklik *Laborem Exercens* oleh Paus Yohanes Paulus II yang menekankan bahwa manusia harus hidup berdampingan dan menjaga alam, serta dalam Ajaran Sosial Gereja yang mengajak umat Katolik mencintai sesama dan lingkungan (Maier & Monti, 2023; Sršen & Štefanac, 2023).

Berteologi dalam pandangan Bevens (2002) bukan hanya soal ilmu keagamaan, tetapi juga mencakup keselarasan hidup antara manusia dan alam.

Maka, pelayanan pastoral Gereja, termasuk ekoteologi, perlu membumi dan kontekstual menghargai kebudayaan lokal serta menanggapi tantangan sosial ekologis. Gereja tidak cukup hanya memberitakan iman, tetapi juga perlu menjaga kearifan lokal dan nilai moral tradisional seperti relasi harmonis masyarakat adat dengan alam (Bevans, 2002; Damianus, 2020; Dr Stephen B. Bevans, SVD, Louis J. Luzbatek, 2021).

Sayangnya, dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam upaya pelestarian lingkungan belum diarusutamakan. Ini menjadi penting mengingat masifnya deforestasi di Indonesia. Kementerian Kehutanan mencatat bahwa pada 2024 luas hutan Indonesia tinggal 95,5 juta hektar (51,1% dari total daratan), dengan lonjakan deforestasi sebesar 27% pada 2023 (Milko, 2024). Hutan-hutan adat kini banyak beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan tambang yang dikelola secara mandiri maupun oleh korporasi besar.

Gereja lokal diharapkan tidak hanya fokus pada pewartaan iman, tetapi juga mendorong pemahaman umat mengenai pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan. Namun dalam praktiknya, Gereja sendiri kadang terlibat secara tidak langsung dalam aktivitas ekonomi seperti kepemilikan perkebunan sawit. Di sisi lain, potensi Kalimantan sebagai penghasil sumber daya alam seperti emas dan uranium turut menimbulkan tekanan lingkungan yang serius. Masyarakat adat sering terpengaruh oleh arus industrialisasi dan dijauhkan dari nilai-nilai kearifan ekologisnya.

Mereka terdorong mengejar keuntungan materi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan (Suseno, 2023). *Laudato Si'* mengkritisi model pembangunan yang menekankan supremasi manusia atas alam dan eksploitasi teknologi demi keuntungan ekonomi (Sršen & Štefanac, 2023). Gereja dengan tegas menolak eksploitasi berlebihan terhadap alam (Zuziak, 2016), dan menekankan bahwa manusia sangat tergantung pada alam, bukan sebaliknya (Puglisi & Buitendag, 2020).

Beberapa kelompok masyarakat adat di Kalimantan, seperti masyarakat Dayak di Kabupaten Sanggau yang beragama Katolik, justru menjadi pelaku nyata konservasi hutan. Meski tak mengenal isi ensiklik *Laudato Si'*, mereka menghayati prinsip-prinsip ekologis melalui cara hidup yang menghargai alam. Mereka juga sering terlibat konflik dengan perusahaan besar yang ingin mengeksploitasi hutan, bahkan dituduh sebagai pelaku kebakaran hutan dan penyebab polusi asap, meskipun mereka sebenarnya adalah korban kerusakan lingkungan (Monk & Priatna, 2022). Dampak nyata dari eksploitasi lingkungan di Kalimantan meliputi berkurangnya curah hujan, krisis air bersih, penurunan debit sungai, serta musnahnya keanekaragaman hayati termasuk spesies endemik seperti Orangutan dan burung Enggang (Balli et al., 2022; Simonen et al., 2018).

Beberapa studi serupa telah dilakukan di negara-negara lain, seperti Eropa Timur, Afrika, dan Asia, tetapi sebagian besar masih fokus pada dampak kerusakan lingkungan dan seruan moral dari Gereja (Maier & Monti, 2023; Palma, 2023). Sedangkan penelitian ini menyoroti secara spesifik peran aktif masyarakat adat dalam menjaga lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai *Laudato Si'*, sekaligus menilai keterlibatan Gereja lokal dalam proses tersebut. Menariknya, perhatian dan praktik pelestarian alam justru muncul dari kelompok masyarakat sederhana yang hidup berdampingan dengan alam, bukan dari kalangan akademisi atau pejabat Gereja. Banyak dari mereka tidak pernah membaca *Laudato Si'*, tetapi kehidupan mereka mencerminkan semangat ensiklik tersebut. Meskipun demikian, masyarakat adat sering kali menjadi korban stigma, seperti tuduhan sebagai penyebab kebakaran lahan, sementara eksploitasi besar-besaran justru dilakukan oleh industri (Friyanto, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Permen LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang pengakuan hutan adat. Namun, implementasi pengakuan terhadap wilayah hutan adat masih menghadapi tantangan serius karena benturan kepentingan antara masyarakat, perusahaan, dan negara (Lieberherr et al., 2021). Padahal, hutan bagi masyarakat adat tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga spiritual dan budaya. Fenomena yang menarik adalah bahwa masyarakat tradisional mampu menjaga kelestarian alam tanpa bantuan teknologi canggih atau pendidikan formal. Mereka mempraktikkan teknik bertani yang ramah lingkungan dan memahami siklus alam secara intuitif. Inilah yang hendak digali dalam kajian ini: bagaimana komunitas masyarakat adat di Kabupaten Sanggau mempraktikkan nilai-nilai *Laudato Si'* dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana Gereja mendukung mereka.

Secara teologis, masyarakat adat memiliki pemahaman relasional tentang “teologi penciptaan” yang bukan hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan semesta. Maier dan Monti (2023) menekankan pentingnya kepedulian terhadap tanah, makhluk hidup, dan kelestarian bumi sebagai bagian dari spiritualitas Kristen. Dulu, Kalimantan dijuluki sebagai paru-paru dunia. Namun, luas hutan semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan eksploitasi tambang ilegal yang tidak terkendali (Kimijima et al., 2022; Yadi & Soponyono, 2024). Isu ekologi di Kalimantan menjadi urgensi global, dan menurut Mercer et al. (2023), setiap individu punya tanggung jawab etis terhadap lingkungan.

Laudato Si' menekankan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan ekologis yang utuh (Nahdhiyah et al., 2023). Paus Fransiskus mengingatkan bahwa perubahan iklim adalah krisis global yang berakar pada dominasi manusia terhadap ciptaan. Manusia bukanlah penguasa yang sewenang-wenang, melainkan penatalayan yang bijak (Afridi et al., 2021). Namun, gaya hidup

ekologis masyarakat lokal kini terancam oleh penetrasi modernisasi dan teknologi. Banyak masyarakat tradisional mulai tergoda menjual lahannya kepada perusahaan, meninggalkan cara hidup ramah lingkungan demi janji kesejahteraan ekonomi instan (Uddin, 2009). Di sisi lain, peran Gereja dalam mendampingi umat menghadapi isu lingkungan masih belum kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat dan merefleksikan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan berdasarkan nilai-nilai *Laudato Si'*. Selain itu, kajian ini juga bertujuan mendorong Gereja agar lebih aktif terlibat dalam isu ekologi yang relevan dengan konteks umat. Dengan mengkaji praktik masyarakat tradisional yang harmonis dengan alam, diharapkan dapat muncul kesadaran kolektif bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kajian Teori

Isu perubahan iklim merupakan salah satu persoalan global yang paling mendesak pada abad ke-21. Menurut teori perubahan iklim yang dikembangkan dalam kajian ilmu lingkungan modern, perubahan iklim terutama disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi (Glaser & Strauss, 2006). Dampaknya mencakup peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, mencairnya es kutub, naiknya permukaan laut, serta terganggunya sistem ekologi dan kehidupan manusia.

Menanggapi persoalan ini, Paus Fransiskus melalui ensiklik *Laudato Si'* memberikan kontribusi signifikan dengan menawarkan pendekatan moral dan spiritual yang dikenal sebagai ekologi integral (*integral ecology*). Paus Fransiskus menegaskan bahwa “perubahan iklim adalah masalah global dengan konsekuensi serius terhadap lingkungan, kehidupan manusia, ekonomi, dan keadilan sosial” (Fransiskus, 2016). Dengan demikian, krisis ekologis tidak bisa dipisahkan dari krisis sosial yang memperburuk penderitaan masyarakat miskin dan rentan.

Konsep ekologi integral menjadi landasan sentral dalam *Laudato Si'*. Paus Fransiskus menyatakan bahwa “kita tidak menghadapi dua krisis terpisah, satu krisis lingkungan dan satu krisis sosial, melainkan satu krisis kompleks yang bersifat sosial-lingkungan” (*Laudato Si'*, No. 139). Dalam konteks ini, pelestarian lingkungan harus dibarengi dengan upaya keadilan sosial, solidaritas antar generasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Pendekatan ini selaras dengan teori sistem sosio-ekologis (*social-ecological systems theory*) yang menekankan keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial manusia (Rozhko, 2023).

Di samping itu, *Laudato Si'* juga mengandung dimensi etika ekologis, yaitu pandangan bahwa seluruh ciptaan memiliki nilai intrinsik dan layak dihormati. Paus Fransiskus menolak antroposentrisme ekstrem yang menempatkan manusia sebagai

penguasa absolut atas alam, dan menggantinya dengan visi spiritual bahwa bumi adalah “rumah bersama” (*common home*) yang dipercayakan kepada manusia sebagai penatalayan (*steward*). Dalam hal ini, Paus menulis: “Bumi, rumah kita, tampaknya semakin berubah menjadi tempat tumpukan kotoran” (*Laudato Si’*, No. 21), sebagai kritik tajam terhadap budaya konsumtif dan gaya hidup yang merusak lingkungan.

Terakhir, pendekatan teologis dalam *Laudato Si’* berakar pada teologi ciptaan, yaitu ajaran Gereja Katolik bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang baik dan manusia bertanggung jawab untuk merawatnya. Paus Fransiskus mengajak semua orang, tanpa memandang agama, untuk mengalami pertobatan ekologis (*ecological conversion*), yakni perubahan hati dan gaya hidup menuju kesederhanaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, *Laudato Si’* bukan hanya menjadi seruan moral Gereja terhadap umat Katolik, tetapi juga menjadi kontribusi intelektual dan spiritual Gereja dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Pendekatan ini memperluas perspektif ilmiah tentang perubahan iklim menjadi wacana yang mencakup nilai, etika, dan iman.

2.2 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Sungai Langer, Desa Mengkiang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Jumlah warga di dusun ini adalah 249 jiwa. Penggalan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapat informasi tokoh-tokoh yang dianggap dapat mewakili masyarakat. Menurut Jiménez & Orozco (2021) agar proses wawancara tidak menegangkan dan peneliti tidak terlihat seperti datang untuk mematai-matai masyarakat, maka peneliti harus berbaur agar mudah diterima.

Proses pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan: peneliti mencari narahubung yang dapat menghubungkan peneliti dengan masyarakat setempat. Penentuan narahubung dilakukan dengan proses bersurat dari peneliti ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sanggau untuk meminta satu orang pegawai yang biasa melayani masyarakat di dusun Sungai Langer. Setelah mendapatkan narahubung dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, peneliti melakukan kontak via *WhastApp* untuk menentukan kapan waktu yang tepat mengunjungi masyarakat di dusun Sungai Langer. Sebelum menggali data, peneliti berdiskusi dengan narahubung dan kepala dusun tentang siapa-siapa saja yang bisa memberi informasi terkait perlindungan hutan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional.

Berhubung di lokasi penelitian tidak dijangkau sinyal telepon, maka seluruh proses komunikasi dengan masyarakat dilakukan lewat narahubung. Setelah penentuan waktu antara peneliti dengan narahubung, dan narahubung dengan

masyarakat maka tahapan selanjutnya adalah peneliti turun ke lokasi penelitian dan merasakan kehidupan masyarakat. Agar proses pelaksanaan penelitian berjalan lancar, peneliti menginap selama 3 hari di lokasi penelitian dan berupaya membaaur dengan masyarakat, seperti mengikuti kegiatan doa di Gereja bersama mereka, bahkan mandi dan beraktivitas di sungai seperti layaknya masyarakat setempat. Sebelum proses penelitian dilakukan, peneliti bersama beberapa orang mengunjungi hutan yang dilindungi oleh masyarakat setempat.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan peran masyarakat dalam melindungi hutan, kegiatan keseharian para masyarakat dan peran pihak luar seperti pemerintah dan Gereja Katolik lokal khususnya dalam hal perlindungan hutan. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Metode wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur, di mana para informan mengetahui tujuan kedatangan peneliti (Perales et al., 2015). Demi menjamin privasi dari pada informan, maka peneliti menyamarkan nama para informan dengan memberi singkatan inisial pada subjek yang diwawancara (Bielka et al., 2022; Martinus & Tinenti, 2024).

Tabel 1. Daftar Informan

No.	Jenis Kelamin	Umur	Peran	Kode
1	Laki-laki	52	Tokoh Masyarakat	M52-CL
2	Laki-laki	41	Kepala Dusun	M41-HC
3	Laki-laki	57	Pegawai Pemerintah dari Kementerian Agama	M57-CS
4	Laki-laki	72	Masyarakat	M81-IC
5	Laki-laki	43	Masyarakat	M43-IC

Sumber: Data diolah (2023)

Seluruh informan yang diwawancara adalah laki-laki, tentu dengan alasan bahwa pada lokasi penelitian menganut budaya masyarakat patriarkal, di mana laki-laki lebih berperan dalam kehidupan sosial. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama tiga hari dimulai sejak Jumat, 28 Juli sampai Minggu, 30 Juli 2023. Pada saat penelitian, peneliti memastikan seluruh data terekam dengan baik. Data penelitian direkam dalam bentuk video dan audio. Setelah proses perekaman selesai dilakukan, peneliti mentranskrip seluruh rekaman tersebut dalam bentuk tulisan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Analisis isi digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan interpretasi yang sifatnya netral dan objektif. Hal ini dikarenakan, peneliti tidak ingin ada pihak yang merasa disudutkan atau disalahkan khususnya dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan alam. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, maka peneliti membuat pengelompokan berdasarkan tema yang telah ditentukan (Martinus & Tinenti,

2024). Secara rinci proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan: 1) Tahapan pengenalan: pada tahapan ini peneliti masuk ke dalam kehidupan masyarakat setempat, hidup bersama, dan menginap di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan dan merasakan hidup keseharian mereka; 2) Terlibat dalam segala kegiatan baik di lingkungan sosial dan kegiatan rohani; 3) Tahap pengumpulan data: pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat. Peneliti juga melihat dan meminta saran dari tokoh masyarakat dan pihak pemerintah terkait pendapat mereka; 4) Transkripsi: di mana pada tahap ini peneliti mentranskrip seluruh rekaman hasil wawancara dalam bentuk tulisan, selain itu peneliti juga mendengar berulang-ulang hasil rekaman wawancara untuk membantu peneliti dalam membuat analisis; 5) Penentuan tema: pada tahapan ini peneliti melakukan analisis isi wawancara dan menentukan tema berdasarkan isi wawancara; 6) Interpretasi hasil wawancara: pada tahapan ini peneliti mengaitkan hasil wawancara dengan teori yang relevan.

2.3 Hasil Penelitian dan Diskusi

2.3.1 Kontribusi Pemerintah

Keterlibatan berbagai pihak seperti negara, masyarakat, dan Gereja sangat dibutuhkan kontribusi praktisnya dalam pelestarian lingkungan alam. Pemerintah memiliki kontribusi besar dalam pengelolaan lingkungan. Kelestarian alam di suatu negara ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Penentuan kebijakan terkait lingkungan tentu harus berpihak pada keberlangsungan dan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat (Mulyanti et al., 2024). Pembangunan yang menjadi target utama dalam program kerja pemerintah tentu tidak harus mengorbankan alam apa lagi sampai merugikan masyarakat tradisonal (Zhao et al., 2024).

Berikut beberapa hasil wawancara dengan para informan:

“Pada Tahun 2018 yang lalu kampung ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu penghargaan Program Kampung Iklim. Artinya, kampung kami khususnya hutan ini memberi kontribusi dalam menjaga suhu iklim, dan kampung kami yang bertanggung jawab atas kelestarian hutan tersebut. Kami dihimbau oleh Kementerian Kehutanan agar menjaga hutan ini. Namun secara nyata kontribusi Pemerintah Daerah belum ada sejauh ini, kami berharap pemerintah membantu kami menjadikan hutan ini sebagai lokasi wisata, namun sampai saat ini belum ada kontribusi dari pemerintah terkait harapan tersebut” (M52-CL).

“Melalui musyawarah desa, kami pernah mengusulkan ke Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendukung kami menjaga hutan ini. Misalnya, membangun pos jaga di sekitar hutan, untuk mencegah perburuan liar dan penebangan liar, serta bisa mengontrol keamanan sungai sekitar hutan. Namun hingga saat ini usulan dari kami belum juga ditanggapi pemerintah” (M41-HC).

“Kami para petani di kampung ini menerapkan pola pengolahan lahan pertanian dengan teknik tradisonal. Sebenarnya cara ini adalah cara tradisonal pada suku Dayak, kami kenal cara ini melalui para orang tua. Jadi karena cara yang kami pakai ini, kami para petani pernah diberi penghargaan, ada utusan dari kampung ini yang sampai ke Jerman untuk sosialisasi pola kelola lahan pertanian tanpa dibakar. Namun itu bukan karena pemerintah tapi karena dukungan dari Yayasan Konferensi Alam Nasional. Waktu itu tidak ada dukungan dari pemerintah” (M43-IC).

“Pada dasarnya petani tradisional mengolah lahan pertanian dengan dibakar namun pembakaran itu pada skala kecil, dan biasanya para petani tradisonal itu cerdas mereka pastikan sampai lahannya terbakar dan api padam. Namun akhir-akhir ini kami petani tidak bisa membakar lahan lagi, karena ada larangan dari Pemerintah Daerah. Kadang lahan petani yang lagi dibakar tiba-tiba dipadamkan oleh helikopter Pemerintah. Padahal penyebab asap itu umumnya dari perusahaan-perusahaan besar, yang semua itu dapat izin dari pemerintah. Jadi menurut saya pemerintah tidak berpihak kepada kami rakyat kecil” (M72-IC).

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa kontribusi pemerintah terhadap pengembangan hutan sejauh ini belum ada. Penghargaan kepada masyarakat ini hanya sejauh penghargaan di atas kertas, namun tindakan praktis untuk melestarikan lingkungan belum ada dari pihak pemerintah. Akhirnya masyarakat berjuang sendiri. Dampaknya tentu tidak begitu maksimal karena hampir seluruh area di sekitar hutan telah gundul dan menjadi lahan sawit serta lahan perusahaan kayu. Menurut Bao, Chen & Yan (2024), pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dan berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah harusnya mendukung eksistensi masyarakat tradisional, bukan malah mengganggu kebiasaan hidup mereka, apalagi menggunakan iming-iming pembangunan dan kemajuan teknologi untuk mengubah pola hidup masyarakat tradisional (Cooke et al., 2024).

2.3.2 Kontribusi Gereja Lokal

Menurut Cartwright (2010) semua pihak memiliki peran dalam pelestarian alam, termasuk Gereja. Gereja harus mampu mengendalikan pengikutnya, dalam hal membangun rasa cinta dan kemauan untuk melindungi alam. Di sisi lain, Gereja sebagai lembaga harus secara nyata menunjukkan komitmen yang tegas dalam melestarikan lingkungan, tidak sekadar melalui himbauan melainkan dalam tindakan yang benar-benar nyata. Seperti membuat program penghijauan, melatih masyarakat dalam mengelola sampah, memanfaatkan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan lain sebagainya (Choy, 2023; Rozhko, 2023).

Gereja secara universal menunjukkan keprihatinan dan cinta terhadap lingkungan, hal ini secara jelas tertuang dalam Ensiklik *Laudato Si'*. Melalui Eksiklik ini, Gereja Katolik secara eksklusif menyuarakan keprihatinannya pada keadaan alam. Keprihatinan Gereja terhadap alam hanya akan terwujud apabila seluruh umat mampu mengejawantahkannya dalam tindakan yang paling nyata (Kerber, 2020). Dalam hal ini, beberapa informan berpendapat:

“... Kalau dari pihak Gereja itu tetap konsisten untuk menyerukan bahwa kita perlu. Tidak boleh merusak alam. Gereja menganjurkan agar umat menghindari penambangan liar, membakar lahan, dan penebangan pohon. Gereja tetap konsisten menyerukan bahwa hal itu jangan dilakukan karena dapat berdampak negatif untuk keberlangsungan hidup anak-cucu. Namun, Gereja tidak terlalu keras mengkritik apa yang terjadi saat ini, seperti: penambangan liar dan pembakaran lahan oleh pihak perusahaan. Kemungkinan hal-hal tersebut berkaitan dengan ranah hukum, sehingga Gereja tidak mau terlibat. ... Terkait dengan sawit, dulu tiap Gereja secara keseluruhan termasuk Keuskupan Sanggau mengatakan bahwa sawit ini adalah tanaman berbahaya karena tidak bisa menyerap air ke dalam tanah dan akan menyebabkan bencana di kemudian hari. Misalnya, terjadi banjir atau kekeringan karena sumber air yang ada di dalam tanah itu tidak bisa tertampung, hal ini diakibatkan oleh akar sawit yang begitu rapat sehingga kalau hujan, air tidak bisa meresap dalam tanah dan langsung mengalir ke sungai, dan terjadilah banjir. Tapi kenyataannya sekarang, suara-suara yang dulu diserukan oleh pihak Gereja ternyata sudah mulai ada juga tarekat religius atau biara-biara dan Paroki yang mempunyai kebun sawit. Terkait hal ini Gereja secara kelembagaan tetap mengatakan bahwa itu bahaya” (M57-CS).

“Sejauh ini Gereja hanya menghimbau melalui khotbah dari para Pastor. Namun keterlibatan Gereja atau aksi nyata untuk penghijauan lingkungan hutan yang gundul sejauh ini belum pernah diadakan di kampung kami. Kami berharap bahwa Gereja juga bisa mendukung masyarakat dalam mempertahankan hak-haknya, memberi edukasi agar masyarakat tidak menjual tanahnya kepada perusahaan sawit atau kepada perusahaan kayu. Tentu dengan alasan bahwa banyak masyarakat yang tergiur dengan godaan uang dari pihak perusahaan tanpa memikirkan masa depan anak cucu” (M52-CL).

“... Sebenarnya para Pastor sudah pernah ke sana setiap kunjungan ke stasi kami, membantu kami untuk membuat foto dan video yang bisa dipromosikan kepada masyarakat umum. Tahun 2017 itu Gereja pernah membuat *YouTube Channel* “Program Kampung Iklim Sungai Langer” khusus untuk mempromosikan hutan dan kebiasaan masyarakat dalam bertani yang ramah lingkungan” (M41-HC).

Pada dasarnya Gereja Lokal melalui para imam telah melakukan himbauan kepada umat untuk melestarikan dan menjaga lingkungan alam. Namun pada sisi yang lain, Gereja terjebak pada kebutuhan di mana secara kelembagaan ikut

menyumbang dan memberi kontribusi dalam merusak alam. Awalnya, Gereja lokal menentang perkebunan sawit, namun lama-kelamaan Gereja lokal dan tarekat religius atau biara-biara, ada yang memiliki lahan sawit. Tentu hal ini adalah bentuk ketidakkonsistenan pihak Gereja. Perlu diketahui bahwa saat ini yang menyumbang besar pencemaran lingkungan di wilayah Kalimantan adalah pertambangan dan perkebunan sawit. Dalam hal ini Gereja harus kembali pada misi utamanya yaituewartakan Kerajaan Allah (Rozhko, 2023; Wolde, 2023).

Kebutuhan ekonomi tentu tidak harus menjadi alasan mengeksploitasi alam. Lahan sawit pada umumnya tidak mampu menyerap air hujan, pupuk yang digunakan pun juga pupuk kimiawi, tentu hal ini akan menyebabkan pencemaran pada sungai di sekitarnya (Hariz et al., 2023; Othman et al., 2023; Setiyono & Natalis, 2021). Sesuai pengamatan peneliti pada lahan-lahan sawit yang umumnya di ada di provinsi Kalimantan Barat, tidak ada lahan hijau yang mengelilingi lahan sawit, lahan sawit juga biasanya memiliki parit air yang langsung terhubung ke sungai. Hal ini tentu menyebabkan polusi pada aliran sungai, dan tidak jarang menjadi salah satu penyebab banjir karena tidak adanya hutan sebagai resapan. Gereja lokal melalui para imam harusnya bertindak sebagai pendidik dan pemberi edukasi lingkungan di tengah umat (Fransiskus, 2016).

2.3.3 Peran Masyarakat dalam Melestarikan Hutan Lindung

Menurut Santoro, Piras & Yu (2023), peran masyarakat sangat penting dalam melestarikan lingkungan alam, khususnya hutan. Masyarakat tradisional berperan penting dalam pelestarian lingkungan secara alami. Larangan terhadap perburuan liar, etika pemenuhan kebutuhan tanpa merusak habitat alam merupakan *local wisdom* yang telah dilestarikan turun-temurun pada masyarakat tradisional (Huanca-Núñez et al., 2023; Santoro et al., 2023). Masyarakat tradisional juga secara langsung terlibat dalam pelestarian lingkungan, mereka membatasi diri pada keserbacukupan dan hal ini berdampak pada kemampuan manusia untuk hidup berdampingan dengan alam. Pengaruh perkembangan dunia dan teknologi tentu berakibat juga pada pola pikir masyarakat lokal, di beberapa daerah tradisional masyarakat masih mempertahankan pola hidup yang menurut mereka sesuai dengan etika alam (Sosiak et al., 2024). Hal ini tentu sejalan dengan seruan Paus Fransiskus dalam Ensiklik *Laudato Si'* No. 146 bahwa masyarakat adat harus dilindungi hak-haknya dan tidak perlu dipengaruhi dengan perkembangan-perkembangan global yang akhirnya menghancurkan tatanan dan nilai-nilai tradisional.

Beberapa pendapat yang diberikan oleh informan terkait peran masyarakat dalam melestarikan hutan lindung adalah:

“... hutan ini memang dari nenek moyang kami, yang dulu berusaha supaya hutan ini tidak dikuasai oleh tentara Belanda dan Jepang, maka ditanamlah pohon-pohon Belian, dengan maksud supaya bisa dijadikan alasan bahwa hutan ini adalah milik warga adat. Sebenarnya

kami sudah turun-temurun menjaga hutan ini sebagai warisan yang tetap dilestarikan, sampai sekarang hutan ini dianggap hutan lindung” (M52-CL).

“Agar anak-anak nanti tetap menjaga hutan ini, maka kami membangun kebiasaan di kampung dengan bersama-sama pergi ke hutan untuk berwisata sekaligus mengontrol lahan hutan. Hal ini dilakukan setiap 2x sebulan, siapa tahu ada yang menggeser batas hutan itu, atau biasanya kami juga melakukan penghijauan di pinggir hutan. Sebab di pinggir hutan yang berbatasan dengan tanah perusahan kayu itu sudah gundul” (M41-HC).

“Masyarakat di sini sebenarnya paling berperan dalam pencegahan penebangan dan perburuan liar. Walaupun demikian, banyak hewan liar yang tidak ada lagi di hutan ini, bukan karena perburuan liar atau ulah masyarakat, tapi karena di sekeliling hutan ini sudah menjadi lahan kosong, yang beralih fungsi menjadi perusahaan kayu dan perkebunan sawit. Saat ini, luas hutan ini hanya 32ha, dulu lebih luas tapi karena batasnya tidak jelas akhirnya makin sempit, kebanyakan wilayah hutan ini diklaim oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kali masyarakat digoda untuk menjual pohon belian, karena memang kayu dari pohon itu paling mahal. Tetapi selalu ditolak, karena prinsipnya jika sampai pohon dijual kemungkinan besar hutan ini akan punah. Jadi tidak ada lagi yang tertinggal dari warisan leluhur” (M57-CS).

“Ada kepercayaan turun-temurun di kampung ini, jika ada yang merusak hutan atau berburu sembarangan, maka ada korban di kampung ini baik sakit atau meninggal. Namun kepercayaan ini semakin memudar, mungkin karena orang sudah mulai sekolah dan tinggal di kota jadi banyak yang tidak percaya. Tetapi untuk beberapa orang di kampung, masih tetap mempertahankan kepercayaan itu, dan diwariskan ke anak cucu. Misalnya, tahun 2016 ada peristiwa semua babi mati, baik yang dipelihara warga maupun babi liar yang hidup di hutan. Jadi menurut saya itu terjadi karena bagian dari hutan ini yang dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab” (M72-IC).

Hasil penelitian ini menunjukkan komitmen yang kuat sekaligus tegas bahwa masyarakat tradisional yang terbelang tertinggal dari perkembangan dunia dan pendidikan justru mereka sangat peduli dengan alam. Minimnya pengaruh dari perkembangan dunia tentu berdampak pada mental masyarakat tradisional yang membawa mereka pada hubungan yang harmonis dengan alam. Hutan sebagai warisan dan memiliki kuasa mistis juga dipercaya sebagai salah satu alasan mengapa masyarakat tradisional lebih dekat dengan alam (Rodrigues, 2021). Melalui hasil penelitian ini jelas bahwa masyarakat tradisional benar-benar menjalankan seruan Gereja dalam Ensiklik *Laudato Si'*. Mereka hidup berdampingan dengan alam, mereka lebih memahami bagaimana memanfaatkan

alam untuk memenuhi kebutuhan tanpa merusak. Walaupun mereka tidak dididik secara formal, namun mereka paham tentang etika lingkungan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, Gereja, dan masyarakat, terutama masyarakat tradisional. Masing-masing pihak memiliki kontribusi dan tantangan tersendiri, meskipun pemerintah pusat telah memberikan penghargaan terhadap inisiatif lokal seperti "Program Kampung Iklim", namun kontribusi nyata dari Pemerintah Daerah masih sangat minim. Kebijakan lingkungan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Bahkan kebijakan seperti larangan pembakaran lahan tradisional seringkali tidak dibarengi dukungan alternatif dan justru memberatkan masyarakat, sementara pelanggaran besar oleh korporasi luput dari perhatian.

Gereja secara teologis dan moral telah menyerukan pentingnya menjaga alam, selaras dengan ajaran Ensiklik *Laudato Si'*. Namun demikian, secara praktis, aksi Gereja di tingkat lokal masih terbatas, bahkan terkesan tidak konsisten karena sebagian institusi Gereja ikut memiliki lahan sawit. Gereja juga belum sepenuhnya memanfaatkan posisinya untuk mendampingi dan memperjuangkan hak masyarakat tradisional terhadap lingkungan.

Masyarakat tradisional justru tampil sebagai aktor paling konsisten dalam pelestarian lingkungan. Mereka menerapkan *local wisdom* yang diwariskan turun-temurun, termasuk larangan moral dan adat terhadap eksploitasi hutan, serta praktik pertanian ramah lingkungan. Keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya sumber kesadaran ekologis.

3.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, maka diberikan beberapa saran, yakni untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung inisiatif lokal, baik dalam bentuk infrastruktur, pendampingan, dan dukungan hukum. Revisi kebijakan yang merugikan petani tradisional dan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan besar yang terbukti merusak lingkungan. Pemerintah Daerah seharusnya juga melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan pembangunan agar nilai-nilai ekologis dan kultural tetap terjaga.

Bagi Gereja, perlu meningkatkan aksi nyata dan konsistensi moral dalam pelestarian lingkungan, termasuk meninjau kembali praktik ekonomi kelembagaan yang berkontribusi pada kerusakan alam (misalnya kepemilikan sawit). Gereja juga perlu mengembangkan program pelatihan, edukasi, dan advokasi lingkungan secara langsung kepada umat, khususnya di wilayah pedalaman atau komunitas adat.

Peran aktif Gereja sebagai suara profetik yang membela hak masyarakat adat dan kelestarian ciptaan Allah, bukan sekadar lembaga moral.

Masyarakat adat perlu memperkuat kesadaran generasi muda agar nilai-nilai lokal dalam menjaga alam tetap hidup meskipun menghadapi arus globalisasi dan modernisasi. Masyarakat bisa membentuk komunitas konservasi berbasis adat untuk memperkuat posisi hukum dan sosial dalam menjaga hutan. Menjalinkan kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk memperluas jaringan perjuangan ekologis.

Pelestarian lingkungan tidak bisa mengandalkan satu pihak saja. Keberhasilan hanya mungkin tercapai bila pemerintah, Gereja, dan masyarakat berjalan bersama dalam semangat kolaboratif dan berkeadilan ekologis. Keterlibatan nyata dan konsisten dari seluruh elemen ini adalah kunci penyelamatan bumi sebagai rumah bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridi, S. A., Khan, W., Haider, M., Shahjehan, A., & Afsar, B. (2021). Generativity and Green Purchasing Behavior: Moderating Role of Man-Nature Orientation and Perceived Behavioral Control. *SAGE Open*, 11(4). <https://doi.org/10.1177/21582440211054480>
- Balli, O., Kale, U., Rohács, D., & Karakoc, T. H. (2022). Exergoenvironmental, environmental impact and damage cost analyses of a micro turbojet engine (m-TJE). *Energy Reports*, 8, 9828–9845. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2022.07.157>
- Bao, W., Chen, B., & Yan, M. (2024). Analysis of Multi-Factor Dynamic Coupling and Government Intervention Level for Urbanization in China: Evidence from the Yangtze River Economic Belt. *Economics*, 18(1). <https://doi.org/10.1515/econ-2022-0065>
- Bevans, S. B. (2002). *Model Model Teologi Kontekstual*. STFK Ledalero.
- Bielka, K., Kuchyn, I., Semenko, N., Kashchii, U., & Pliuta, I. (2022). Patient safety during anesthesia in Ukraine: national audit results. *BMC Anesthesiology*, 22(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12871-022-01704-7>
- Cartwright, R. (2010). Book Reviews: Book Reviews. *Perspectives in Public Health*, 130(5), 239–239. <https://doi.org/10.1177/1757913910379198>
- Choy, R. C. (2023). Inclusive Heritage: Implications for the Church of England. *Religions*, 14(3), 1–15. <https://doi.org/10.3390/rel14030360>
- Cooke, B., Pearce, L. M., & Davison, A. (2024). Environmental NGOs and Protected Area Conservation in Australia: The Political Consequences of Aligning with Private Interests. *Annals of the American Association of*

- Geographers*, 114(2), 334–351.
<https://doi.org/10.1080/24694452.2023.2271565>
- Damianus, Y. (2020). Dayak Tunjung Cosmology and the Theology of Communio Sanctorum An Exploration of Contextual Theology in Synthetic Model of Stephen B. Bevans. *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology*, 1(1), 41–53. <https://doi.org/10.47043/ijipth.v1i1.5>
- Friyanto, S. M. P. (2020). *Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan serta Upaya Penanggulangannya: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat*. 1(1), 1–23.
- Hariz, H. B., Zaidi, S. A. S., Luthfi, A. A. I., Bukhari, N. A., Sajab, M. S., Markom, M., Harun, S., Tan, J. P., Ding, G. T., & Abdul, P. M. (2023). Succinic Acid Production from Oil Palm Biomass: A Prospective Plastic Pollution Solution. *Fermentation*, 9(1), 1–25.
<https://doi.org/10.3390/fermentation9010046>
- Huanca-Núñez, N., Chazdon, R. L., & Russo, S. E. (2023). Effects of large mammal exclusion on seedling communities depend on plant species traits and landscape protection in human-modified Costa Rican forests. *Journal of Applied Ecology*, 60(12), 2561–2572. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.14531>
- Jiménez, T. R., & Orozco, M. (2021). Prompts, Not Questions: Four Techniques for Crafting Better Interview Protocols. *Qualitative Sociology*, 44(4), 507–528. <https://doi.org/10.1007/S11133-021-09483-2/METRICS>
- Kerber, G. (2020). Everything Is Interrelated. *The Ecumenical Review*, 72(4), 596–608. <https://doi.org/10.1111/EREV.12549>
- Kimijima, S., Sakakibara, M., & Nagai, M. (2022). Characterizing Time-Series Roving Artisanal and Small-Scale Gold Mining Activities in Indonesia Using Sentinel-1 Data. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph19106266>
- Lieberherr, E., et.,al. (2021). Communication campaigns to engage (non-traditional) forest owners: A European perspective. *Forest Policy and Economics*, 133. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102621>
- Maier, R., & Monti, P. (2023). Integral ecology as critical principle of environmental sustainability in the agri-food chain: Epistemological and ethical inputs from Laudato si'. *Current Opinion in Environmental Science and Health*, 31(February). <https://doi.org/10.1016/j.coesh.2022.100415>
- Martinus, M., & Tinenti, H. G. (2024). The Impact of Spiritual Ministry on Catholic Residents of Correctional Institutions in West Kalimantan Province, Indonesia. *Pastoral Psychology*. <https://doi.org/10.1007/s11089-024-01160-9>
- Mercer, S., Correia Ibrahim, N., Bilsborough, K., Jones, C., & Potzinger, C. (2023).

- Teacher perspectives on addressing environmental issues in ELT. *ELT Journal*, 77(4), 393–406. <https://doi.org/10.1093/ELT/CCAC039>
- Milko, V. (2024). *Deforestation in Indonesia spiked last year, but resources analyst sees better overall trend* | AP News. Apnews. <https://apnews.com/article/indonesia-climate-deforestation-palm-oil-nickel-48a4503e383a52e4dbbee81209c87887>
- Monk, K. A., & Priatna, D. (2022). Environmental security and resilience – Indonesia and global challenges. *Indonesian Journal of Applied Environmental Studies*, 3(1), 5–11. <https://doi.org/10.33751/injast.v3i1.5215>
- Mulyanti, D., Perwira, I., Muttaqin, Z., & Sugiharti, D. K. (2024). the Legal Policy Role of Groundwater Tax on Water Resources Conservation in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(2), e1673. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.1673>
- Nahdhiyah, Rahman, F., Abas, H., & Pattu, M. A. (2023). Ecocritical study on relationships between humans, nature, and god in the novel the Alchemist. *Cogent Arts and Humanities*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2170019>
- Othman, N., Alpandi, R. M., Din, N., & Benalywa, Z. A. (2023). Palm Oil Export and Environmental Pollution in Malaysia: Evidence from ARDL Approach. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 8(26), 45–50. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8i26.5109>
- Palma, A. (2023). Laudato Si' and Spatial Turn: A Theological Approach. *Religions*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/rel14091111>
- Perales, F., Baffour, B., & Mitrou, F. (2015). Ethnic Differences in the Quality of the Interview Process and Implications for Survey Analysis: The Case of Indigenous Australians. *PLOS ONE*, 10(6), e0130994. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0130994>
- Puglisi, A., & Buitendag, J. (2020). The religious vision of nature in the light of Laudato Si': An interreligious reading between Islam and Christianity. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 76(1), 1–10. <https://doi.org/10.4102/HTS.V76I1.6063>
- Rodrigues, S. (2021). Excluded Areas as the limit of the political: the murky boundaries of Scheduled Areas in India. *The International Journal of Human Rights*, 25(7), 1126–1147. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1874359>
- Rozhko, V. (2023). Christian Environmentalism and Its Conceptual Foundations. *Scientific Notes of the National University 'Ostroh Academy'. Series: Philosophy*, 1(24), 38–42. <https://doi.org/10.25264/2312-7112-2023-24-38-42>

- Santoro, A., Piras, F., & Yu, Q. (2023). Spatial analysis of deforestation in Indonesia in the period 1950–2017 and the role of protected areas. *Biodiversity and Conservation*, 1. <https://doi.org/10.1007/s10531-023-02679-8>
- Setiyono, J., & Natalis, A. (2021). Ecocides as a Serious Human Rights Violation: A Study on the Case of River Pollution by the Palm Oil Industry in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(8), 1465–1471. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160807>
- Simonen, K., Huang, M., Aicher, C., & Morris, P. (2018). Embodied carbon as a proxy for the environmental impact of earthquake damage repair. *Energy and Buildings*, 164, 131–139. <https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2017.12.065>
- Sosiak, C. E., Longair, R. W., Agba, T. I., Sheppard, D. J., McPherson, J. M., Glasier, J. R. N., & Moehrenschrager, A. (2024). Regionally unique ant assemblages associated with community-based conservation in northwestern Ghana. *Biotropica*, 56(1), 124–135. <https://doi.org/10.1111/btp.13288>
- Sršen, A., & Štefanac, D. P. (2023). The Integral Ecology of Laudato si' as a New Framework for Social Sustainability Values. *Obnovljeni Život*, 78(2), 211–220. <https://doi.org/10.31337/oz.78.2.5>
- Suseno, F. M. (2023). *Iman Dalam Tantangan*. PT Kompas Media Nusantara.
- Uddin, S. (2009). Rationalities, domination and accounting control: A case study from a traditional society. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(6), 782–794. <https://doi.org/10.1016/J.CPA.2007.11.004>
- Wolde, A. (2023). Review on Selected Church Forests of Ethiopia: Implication for Plant Species Conservation and Climate Change Mitigation. *International Journal of Forestry Research*, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/7927301>
- Yadi, H., & Soponyono, E. (2024). Criminal Law Aspects in the Quartz Sand Mining Activities in West Kalimantan Province. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(3), 73. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i3.5515>
- Zhao, J., Jin, T., Zhang, P., Krott, M., & Liu, J. (2024). Political embeddedness in public–private partnership for nature conservation: A land trust reserve case from China. *Ambio*, 53(2), 324–338. <https://doi.org/10.1007/s13280-023-01936-y>
- Zuziak, W. (2016). Ecological challenges to ethics. *Polonia Sacra*, 20(3), 23–38. <https://doi.org/10.15633/ps.1781>